PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENGGUNAKAN PRODUK KOSMETIK PALSU

Anak Agung Istri Mira Diamanda Putra, e-mail: miradiamanda@gmail.com,
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Anak Agung Gede Oka Parwata, e-mail: oka_parwata@yahoo.com,
Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Maraknya peredaran produk kosmetik di pasaran membuat minat konsumen akan kosmetik semakin meningkat tiap tahun. Kesempatan ini djadikan peluang besar bagi para pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab untuk memproduksi produk kosmetik palsu. Hal ini menimbulkan keresahan bagi para konsumen yang merasa haknya telah dirugikan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui mengenai perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan produk kosmetik palsu serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk kosmetik palsu yang diedarkan ke masyarakat. Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaku usaha yang memproduksi produk kosmetik palsu telah melanggar pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan harus bertanggung jawab atas perbuatannya, tanggung jawab pelaku usaha dilakukan dengan cara ganti kerugian sesuai dengan pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Kosmetik Palsu

ABSTRACT

The rise of cosmetic products in the market makes consumers interest in cosmetics every year. This opportunity is a great chance for the business actor who are not responsible for producing fake cosmetic products. This has caused unrest for consumers who feel their rights have been harmed. This papper aim to find out abot the legal protections for consumers who used fake cosmetic products and how businessmen responsibility for faked cosmetics products distributed to the public. The method of writing is used in this journal is normative juridical. The results showed that business actors producing fake cosmetic products have against the article number 4 of Consumer Protection Act and must be held responsible for their actions, the liability of business actors for fake cosmetic products can be carried out by way of compensation under the article number 19 of Consumer Protection Act.

Keywords: Consumer Protection, Fake Cosmetic

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Adam Smith memberikan pendapat bahwa ketika manusia memenuhi kebutuhannya cenderung tidak akan pernah merasa puas dan akan berusaha secara berulang kali untuk memenuhi kebutuhannya.¹ Para pelaku usaha di berbagai negara,

¹ (*Zoon Politicon*) Pengertian Menurut Para Ahli & (Makna – Ciri), dikutip dari : https://www.gurupendidikan.co.id/zoon-politicon-pengertian-menurut-para-ahli-makna-ciri/, diakses pada tanggal 3 Februari 2020 Pkl. 16.49

termasuk di Indonesia, dapat melakukan pemasaran produk secara online maupun penjualan langsung di toko- toko. Berbagai barang yang ditawarkan biasanya merupakan kebutuhan masyarakat dimulai dari kebutuhan primer seperti makanan dan minuman, kebutuhan sekunder seperti barang elektronik dan kebutuhan tersier seperti barang-barang yang menunjang status sosial seseorang seperti mobil, perhiasan dan kosmetik untuk perempuan.²

Bagi seorang perempuan, kosmetik seakan sudah menjadi kebutuhan primer dalam mendukung penampilannya. Kosmetik berupa bedak, lipstik, dan barang serupa merupakan barang yang dianggap wajib untuk dimiliki oleh setiap perempuan. Sejalan dengan terjadinya era revolusi industri 4.0, menjadi latar belakang bagi para pelaku usaha untuk memenangkan persaingan sehingga mengakibatkan para produsen menghalalkan segala cara untuk memproduksi bermacam-macam kosmetik dengan harga yang relatif murah.³ Produsen berarti pihak yang melakukan kegiatan produksi, yaitu kegiatan yang menghasilkan produk berupa barang dan jasa. ⁴ Melihat kondisi ini konsumen harus berhati-hati dalam memilih dan membeli kosmetik dari para pelaku usaha karena tingginya minat konsumen pada kosmetik justru dijadikan kesempatan besar bagi para pelaku usaha untuk menjual produk kosmetik diluar standar prosedur yang seharusnya (kosmetik palsu).⁵

Kata palsu menurut KBBI yaitu tiruan. Kosmetik palsu sama artinya dengan kosmetik tiruan. Kosmetik palsu adalah produk tiruan dari produk aslinya yang komposisi maupun izin edar nya tidak sesuai dengan standar industri seharusnya. Komposisi yang terdapat pada kosmetik palsu biasanya mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, rhodamin B, asam retinoat dll. Apabila konsumen membeli kosmetik palsu dan menggunakan produk palsu tersebut tentu saja menimbulkan kerugian yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan konsumen sendiri seperti menimbulkan iritasi pada kulit. Konsumen dalam hal ini merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki hak untuk dilindungi.6 Peredaran kosmetik palsu oleh pelaku usaha termaktub dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang larangan bagi pelaku usaha untuk memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Dalam hal peredaran kosmetik palsu pada pasal 8 ayat (2) UUPK yakni memperluas artian rusak, cacat dan tercemar baik itu dari segi bahan campuran, pengemasan maupun pencantuman informasi kurang jelas yang membahayakan bagi kesehatan konsumen. Pasal tersebut dapat dikatakan sebagai norma kabur dikarenakan kurangnya pengawasan pemerintah yang berwenang terhadap peredaran kosmetik palsu sehingga masih

² Madia, Putu Bella Mania, and Ida Bagus Putra Atmadja. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Menggunakan Kosmetik Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluarsa." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 12 (2019), 2.

³ Saadah, Naili. "Perencanaan Keuangan Islam Sederhana dalam Bisnis E-Commerce pada Pengguna Online Shop." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018), 107.

⁴ Dera, Ribka Amanda. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya." *Lex Privatum* 7, no. 1 (2019), 17.

⁵ Putri, Luh Putu Dianata, and AA Ketut Sukranatha. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 10 (2018), 4.

⁶ Putri, Ni Made Santi Adiyani, I. Made Sarjana, and Ni Made Dedy Priyanto. "Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Kota Denpasar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2017), 3.

ditemukan penggunaan bahan-bahan yang tidak diperbolehkan dalam suatu produk atau tidak berstandar SNI (Standar Nasional Indonesia) yang ditetapkan pemerintah. Konsumen cenderung diam pada saat terdapat kekurangan maupun kecacatan atas produk yang dibeli walaupun sebenarnya konsumen tersebut merasa dirugikan. Sampai dengan saat ini belum ada jaminan kepastian hukum yang berpihak pada hakhak konsumen, hal ini disebabkan oleh pengaturan dalam UU Perlindungan Konsumen hanya sebatas pada upaya untuk sekedar melarang dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha sementara disisi lain hak-hak konsumen terabaikan. UU Perlindungan Konsumen hanya mengatur kepentingan konsumen dari sisi produsen atau pelaku usaha sementara itu sisi lain yang terpenting adalah terabaikannya hakhak konsumen yang telah mengalami kerugian. Keadaan seperti ini membuka peluang besar dan bebas bagi pelaku usaha untuk mengedarkan kosmetik palsu yang membahayakan kesehatan masyarakat."

Beredarnya kosmetik palsu merupakan suatu bentuk kurangnya pengawasan pemerintah yang berwenang seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga produk-produk tiruan yang tidak sesuai dengan standar prosedur (palsu) dapat beredar di masyarakat hingga sampai ke tangan konsumen. Adapun contoh produk yang memiliki produk tiruan adalah lipstik Maybelline Super Stay Matte Ink Lip Cream. Produk tiruan dari lipstik ini tidak menggunakan komposisi bahan campuran anjuran dari menteri kesehatan (tidak ada BPOM) sehingga timbulnya perbedaan yang mencolok dari segi warna maupun aroma produk tersebut dengan produk aslinya dan tidak tercantumnya tanggal kadaluwarsa pada packaging product terlebih lagi tidak lengkapnya pencantuman informasi terkait produk kosmetik tersebut namun produk palsu tersebut dikemas sama persis dengan produk kosmetik yang asli jika tidak dicermati lebih lanjut.7 Pemakaian produk palsu ini menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan konsumen seperti disekitar bibir menjadi bengkak dan kering kemerahan dan menyebabkan gatal-gatal yang menyebabkan iritasi. Salah satu vloger kecantikan Tasya Farasya melakukan review di youtube channel nya yang membahas mengenai perbedaan antara lipstik Maybelline Super Stay Matte Ink Lip Cream asli dan palsu karena sudah banyak konsumen yang mengalami iritasi kulit akibat pemakaian lipstik palsu ini salah satu nya adalah adik dari Nadya Irsalina yang membeli lipstik melalui online shop karena tergiur dengan lipstik Maybelline dengan harga yang murah dan berbeda jauh harganya dengan produk Maybelline yang asli. Pada saat pemakaian pertama lipstik Maybelline palsu tersebut adik dari Nadya Irsalina mengalami bengkak kemerahan pada bibir, kulit bibir mengelupas dan terasa panas.8

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka penulis hendak mengkaji melalui tulisan yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENGGUNAKAN PRODUK KOSMETIK PALSU". Sebelumnya terdapat 2 penelitian yang mengulas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat penggunaan kosmetik dalam UU Perlindungan Konsumen yakni berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Menggunakan Kosmetik Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluarsa" yang ditulis oleh Putu Bella Mania Madia dan

⁷ Perbedaan Maybelline Superstay Matte Ink Asli dan Palsu. Dikutip dari : https://sancays.com/2019/10/19/perbedaan-maybelline-superstay-matte-ink-asli-dan-palsu/, diakses pada tanggal 10 Juni 2020 Pkl. 16.01 WITA

⁸ Perbedaan Maybelline Super Stay Matte Ink Lip Cream Asli vs. Palsu. Dikutip dari : https://nadyairsalina.wordpress.com/2019/07/01/perbedaan-maybelline-super-stay-matte-ink-lip-cream-asli-vs-palsu/, diakses pada tanggal 10 Juni 2020 Pkl. 16.09 WITA

"Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan" yang ditulis oleh Luh Putu Dianata Putri. Kedua penelitian tersebut hanya menitikberatkan pada tidak adanya pencantuman kadaluarsa dan tidak adanya komposisi bahan pada produk kosmetik. Sedangkan, fokus penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah lebih mengacu kepada produk kosmetik yang telah dipalsukan dari produk aslinya oleh para pelaku usaha karena kosmetik palsu ini cenderung lebih berbahaya karena mudah untuk mengelabui konsumen dengan menawarkan harga yang relatif murah dibanding produk aslinya namun belum terjamin keamanannya baik dari segi komposisi bahan, adanya pencantuman tanggal kadaluwarsa, pencantuman BPOM dan lainnya sesuai dengan yang terkandung dalam UU Perlindungan Konsumen. Dengan beredarnya produk kosmetik palsu tersebut sudah terlihat jelas bahwa adanya niatan tidak baik dari pelaku usaha untuk membohongi konsumen demi meraup keuntungan yang banyak. 9

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, adapun fokus permasalahan dari penulis adalah:

- 1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan produk kosmetik palsu?
- 2. Bagaimana tanggungjawab dari pelaku usaha yang mengedarkan produk kosmetik palsu ke masyarakat?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan jurnal ini untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan produk kosmetik palsu serta untuk mengetahui tanggungjawab dari pelaku usaha yang mengedarkan produk kosmetik palsu ke masyarakat.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang pokok acuannya terfokus pada hukum positif. Pendekatan yang digunakan pada penulisan ini adalah pendekatan terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Pelrindungan Konsumen. Penelitian ini dilakukan karena dinilai adanya norma kabur terhadap undang-undang sehingga perlu dilakukannya kajian lebih lanjut.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Menggunakan Produk Kosmetik Palsu

Pengaturan perlindungan konsumen dalam hal ini dimaksudkan tidak untuk mematikan atau melemahkan aktivitas usaha atas pelaku usaha, tetapi sebaliknya justru diharapkan dapat mendorong iklim dan persaingan usaha yang sehat melalui

⁹ Empat Pabrik Kosmetik Ilegal Digerebek BPOM, Dikutip dari https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/19/01/25/plvn57430-empat-pabrik-kosmetik-ilegal-digerebek-bpom, diakses pada tanggal 10 Juni 2020 Pkl. 17.08 WITA

¹⁰ Ali, Prof. Dr. H. Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), 12.

penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. Kendati sudah adanya regulasi mengenai hukum perlindungan konsumen namun regulasi tersebut belum memiliki ketegasan dan kepastian hukum yang jelas terkait hak-hak apa saja yang dimiliki konsumen ketika hak mereka diciderai.

Konsumen dapat dibedakan dalam tiga batasan yaitu:11

- 1) Konsumen komersial (commercial consummer) adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan;
- 2) Konsumen antara (*intermediate consumer*) adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan;
- 3) Konsumen akhir (*ultimate consummer*) adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali atau menarik keuntungan kembali.

Pelaku usaha menurut pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Konsumen menjadi salah satu objek bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Terhadap posisi konsumen tersebut maka konsumen harus dilindungi oleh hukum karena salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Perlindungan tersebut diwujudkan dalam bentuk pemerintah yang mengeluarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang nantinya akan menjamin adanya suatu kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan konsumen merupakan suatu bentuk perwujudan hubungan keterkaitan dan saling bergantungan antara pemerintah dan pengusaha dan konsumen.12

Tujuan hukum pada aturan ini dapat menjadi landasan bagi konsumen dan lembaga perlindungan konsumen seperti Badan Perlindungan Konsumen nasional (BPKN), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dll dalam memberdayakan dan melindungi kepentingan konsumen serta harapan kepada produsen dapat lebih bertanggungjawab dalam memasarkan produknya. Merujuk pada buku karya Andrian Sutedi tentang Tanggung Jawab Produk yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen, menyebutkan: 13

¹¹ Dwiadi Cahyadi, S. H., M. Hum. "Pengaturan Label Dan Iklan Pangan Sebagai Upaya Hukum Untuk Melindungi Konsumen." *Jurnal Hukum STHG* 1, no. 2 (2018), 4.

¹² Artha, Luh Gede Anindita Parameshwari, and Ida Bagus Putu Sutama. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Make Up Artist Yang Menggunakan Kosmetika Palsu." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum 8*, no. 3 (2019), 7.

¹³ Rahmawati, Indah Dwi, I. Made Udiana, and I. Nyoman Mudana. "Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 7, no. 5 (2019), 6.

- Konsumen berhak menadapat barang yang aman berkualitas dan berkuantitas dan dilindungi hak-haknya untuk mendapatkan produk yang bermutu. Kurangnya pengetahuan daripada konsumen dalam membeli produk menjadikan para produsen memanfaatkan hal tersebut dengan memproduksi produk palsu;
- 2. Konsumen berhak untuk mendapatkan ganti kerugian dalam arti jika yang telah dibeli dirasa cacat, rusak dan merasa dirugikan maka konsumen berhak untuk mendapatkan ganti kerugian. Jenis ganti kerugian yang dapat di klaim oleh konsumen harus berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak, artinya konsumen tidak berhak meminta ganti rugi lebih dari harga produk yang telah dibeli terkecuali produk tersebut telah menimbulkan efek samping seperti mengakibatkan cacat terhadap tubuh konsumen, maka konsumen berhak untuk menuntut ganti kerugian melebihi harga produk yang telah dibelinya.

Dalam perlindungan terhadap konsumen ditegaskan bagaimana hak yang dimiliki oleh seorang konsumen yang wajib untuk dipatuhi oleh para pelaku usaha sebagai suatu bentuk kewajiban. Adapun hak-hak tersebut tercantum pada "pasal 4 huruf a sampai huruf i UUPK" yang mencakup tentang :

- a. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan sebuah kenyamanan, dan keamanan, serta keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ jasa yang sudah dibeli:
- b. Konsumen berhak untuk mendapatkan serta memilih sebuah barang dan/atau jasa yang menyesesuaikan dengan kondisi seperti, nilai tukar, serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Konsumen berhak atas informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai kondisi barang dan/jasa;
- d. Konsumen berhak untuk didengar ketika ingin mengeluarkan pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan apabila merasa dirugikan;
- e. Konsumen berhak untuk mendapatkan suatu perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut apabila ia terbukti dirugikan atas pembelian barang dan/ jasa;
- f. Konsumen berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pembinaan terkait hak-hak nya sebagai seorang konsumen;
- g. Konsumen berhak untuk mendapat perlakuan dan mendapatkan pelayanan dari pelaku usaha secara tulus dan jujur tanpa adanya unsur diskriminatif;
- h. Konsumen berhak untuk mendapatkan sebuah kompensasi berupa ganti rugi, penggantian apabila barang dan / jasa yang diterimanya jika tidak sesuai dengan perjanjian;
- i. Hak-hak konsumen lain yang diatur dalam peraturan-peraturan lainnya.

Sedangkan pada pasal 7 UU Perlindungan Konsumen kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. memiliki itikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya kepada para konsumen;
- b. Memberikan serangkain informasi yang lengkap secara benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jmainan barang dan/atau jasa serta memberi

- penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan tanpa mengurangi informasi sedikit pun;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif tanpa membeda-bedakan ras, suku, adat dan agama;
- d. Menjamin kualitas dan kuantitas mutu barang dan/atau jasa yang di produksi dan atau diperdagangkan berdasarkan serangkaian ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku dan ditetapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Memberi kesempatan yang sama kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau yang diperdagangkan tanpa adanya rasa keberatan atau tidak terima;
- f. Memberi sebuah kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan kepada konsumen yang terbukti dirugikan;
- g. Memberi kompensasi berupa ganti rugi penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian dan siap untuk menanggung perbuatan yang sudah melanggar undang-undang berlaku.

Berdasarkan pengaturan hak konsumen diatas, dalam hal ini beredarnya kosmetik palsu tersebut sudah tentu melanggar pengaturan hak konsumen yang mana pada pasal tersebut diatur bagaimana seharusnya para pelaku usaha memproduksi dan mengedarkan produk serta bagaimana sebaiknya memperlakukan konsumennya. Pelaku usaha harusnya memperhatikan hak-hak dari konsumen atau pengguna jasa berdasarkan pasal 4 huruf a yakni konsumen berhak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Selanjutnya ditinjau dari pasal 7 huruf b dan d sudah jelas pelaku usaha diwajibkan untuk memiliki itikad baik dalam berdagang dan menjaga mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Selain itu berdasarkan pasal 7 huruf mengatur bahwa ketika konsumen menggunakan barang dan/atau jasa mengalami kerugian maka pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian yang ditimbulkan.

Dikenal dua upaya dalam perlindungan konsumen yakni upaya preventif dan represif. Upaya preventif merupakan upaya yang mencegah agar suatu masalah terkait perlindungan konsumen tidak terjadi, sedangkan upaya represif adalah suatu upaya penanganan ketika terjadinya masalah mengenai perlindungan konsumen. Sesuai dengan penjelasan diatas mengenai adanya ketentuan pada Pasal 4 huruf a dan Pasal 7 huruf b dan d UU Perlindungan Konsumen merupakan suatu bentuk preventif untuk mencegah masalah perlindungan konsumen dikarenakan seorang konsumen ada dalam suatu kondisi tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebelum membeli dan menggunakan suatu produk. Apabila konsumen mendapati masalah yang menimbulkan kerugian dalam menggunakan produk kosmetik palsu yang sudah dibeli maka pelaku usaha seharusnya melakukan ganti kerugian yang ditimbulkan hal ini disebut sebagai upaya represif berkesesuaian dengan ketentuan pasal 7 huruf f. Upaya represif bertujuan agar seorang pelaku usaha lebih bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya.

Dalam hal ini para pelaku usaha yang telah mengedarkan produk kosmetik palsu telah melanggar ketentuan yang mewajibkan para pelaku usaha untuk menjaga

kualitas mutu produksi barang yang hendak diedarkan ke masyarakat hingga ke tangan konsumen. Konsumen telah mendapatkan perlindungan hukum yang sudah diatur pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen yang mengalami kerugian seperti adik dari Nadya Irsalina sebagai konsumen akhir (ultimate consummer/end) yang membeli produk kosmetik palsu dan berdampak buruk pada kesehatannya yakni pada bibir menjadi merah, bengkak dan iritasi dapat menuntut hak ganti kerugian yang diatur pada pasal 4 huruf h UU Perlindungan Konsumen.

3.2. Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Kosmetik Palsu yang Diedarkan ke Masyarakat

Ditinjau dari segi kuantitas perkembangan kasus obat dan kosmetik palsu di Indonesia dari tahun ke tahun tidak menunjukkan kenaikan atau penurunan yang signifikan, namun jika dilihat dari penyebaran obat dan kosmetik palsu menunjukkan adanya peningkatan yakni dalam kurun waktu tahun 1999 sampai 2006 BPOM menemukan terdapat 89 merek obat/kosmetik yang dipalsukan dijual di pasar domestik maupun online dan sangat disayangkan kosmetik-kosmetik tersebut tergolong laku di pasaran. Berdasarkan data BPOM menunjukkan pada tahun 2003 sebanyak 268 kasus pelanggaran obat dan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian (projustisia). Pelanggaran tersebut meliputi peredaran obat keras yang menjadi campuran bahan dalam pembuatan merk kosmetik tidak resmi, obat palsu, dan kosmetik yang tanpa izin edar. Tahun 2004 ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian sebanyak 219 kasus, tahun 2005 sebanyak 266 kasus dan tahun 2006 sebanyak 146 kasus.14 BPOM mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan produk-produk kosmetik yang mengandung bahan campuran berbahaya masih diperdagangkan, hal tersebut mengartikan adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi (das sollen) dengan kenyataan yang sebenarnya (das sein). 15

Peredaran kosmetik palsu tersebut hingga saat ini masih menguasai pangsa pasar domestik sesuai dengan fakta yang ditemukan Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI). Pelaku usaha menjual kosmetik palsu yang mengandung bahan berbahaya serta tidak memiliki izin edar akan diberikan surat peringatan 1 (satu) kali, dan 2 (dua) kali, tetapi jika sampai surat peringatan ke-3 (tiga) kali, pabrik tersbut tidak merespon dan tetap untuk memperjualkan kosmetik palsu maka izin usahanya akan dicabut dan jika tertangkap tangan oleh pihak yang berwajib mengawasi maka pabrik tersebut dapat langsung ditutup.¹⁶

Larangan-larangan mengenai kegiatan pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan produk terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yakni pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Dalam hal ini kosmetik palsu

¹⁴ Laporan Tahunan Badan POM 2017. Dikutip dari : https://www.pom.go.id/new/admin/dat/20180710/Laporan%20Tahunan%20BPOM%202017. pdf, diakses pada tanggal 21 Januari 2020 Pkl. 10.47

¹⁵ Utami, Kadek Nanda Githa, and Ida Bagus Putu Sutama. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pemakaian Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya Pada Toko Female World Shop Grosir-Denpasar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2018), 4.

¹⁶ Artati, Nimade Duwi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Peredaran Kosmetik Illegal Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Legal Opinion: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 6 (2018), 758.

memperluas arti kata rusak, cacat dan tercemar baik dari segi bahan campuran yang digunakan, pengemasan maupun pencantuman informasi kurang jelas yang membahayakan bagi kesehatan konsumen maka pelaku usaha wajib melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) yakni menyatakan "Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran sesuai yang tercantum pada ayat (1) dan (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran".

Dalam dunia praktik bisnis sesungguhnya belum mendapat pengaturan secara khusus dalam bentuk perundang-undangan (meski terdapat regulasi secara formal) sehingga mengenai hal-hal seperti hak dan kewajiban diserahkan kepada "persetujuan" antar pihak. Akibatnya, timbulnya keresahan terhadap para pelaku bisnis karena dianggap belum terpenuhinya perlindungan akan kepastian hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum antar para pelaku bisnis. Padahal, pertanggung jawaban pelaku usaha sudah seharusnya diberikan kepada konsumen yang dirugikan tanpa mempertimbangkan ada tidaknya unsur kesalahan.

Prinsip tanggung jawab dalam hukum secara umum dapat dibedakan menjadi :17

- 1. (*Presumption of liability*) yakni prinsip untuk selalu tanggung jawab;
- 2. (*Presumption of non-liability*) prinsip ini kebalikan dari *liability* yaitu untuk tidak selalu bertanggungjawab;
- 3. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (liability based on fault);
- 4. (Strict liability) adalah prinsip tanggung jawab secara mutlak;
- 5. (*Limitation of liability*) prinsip ini memiliki pembatasan dalam bertanggung jawab

Dalam kasus ini tanggung jawab dari pelaku usaha yang mengedarkan produk kosmetik palsu termasuk ke dalam prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Alasan mengapa prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) diterapkan kepada pelaku usaha adalah:

- 1. Diantara konsumen (korban) atau pelaku usaha jika terdapat suatu kerugian di salah satu pihak, beban kerugin untuk seharusnya ditanggung oleh pihak yang telah memproduksi barang yang rusak dan tidak layak edar tersebut;
- 2. Pihak yang mengedarkan harus bertanggung jawab bilamana kedapatan mengedarkan produk cacat dan tidak ada izin edar;
- 3. Sesungguhnya etika dalam berdagang apabila ada pihak konsumen (korban) yang merasa dirugikan pelaku usaha berkewajiban untuk bertanggung jawab tanpa menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak, dengan runtutan sebagai berikut yaitu konsumen kepada pedagang eceran, pengecer kepada grosir, grosir kepada distributor, distributor kepadan agen, dan agen kepada pelaku usaha.

Ahmad Miru dalam bukunya yang berjudul "Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia", menyatakan bahwa : "Hal tersebut memungkinkan beredar luasnya kosmetik-kosmetik dalam memenuhi kebutuhan pasar yang menjadi ladang bisnis untuk pelaku usaha, baik kosmetik yang memiliki izin edar dari pemerintah sampai yang tidak berizin edar dari pemerintah. Kegiatan seperti ini seringkali di jadikan lahan bisnis bagi pelaku usaha yang mempunyai etikad

¹⁷ Candrawati, Ni Nyoman Anita. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 3, no. 1 (2014), 10.

buruk akibat posisi konsumen yang lemah karena tidak adamya perlindungan yang seimbang untuk melindungi hak-hak dari konsumen".¹⁸

Ganti rugi dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen). Hak ini sangat terkait dengan produk yang telah merugikan konsumen baik berupa kerugian materi, maupun kerugian yang menyangkut diri (sakit, cacat, bahkan kematian). Pemberian ganti rugi berkaca dari tiga hal, yaitu: cidera pribadi (termasuk di dalamnya kerusakan pada bagian kulit, pembengkakan di daerah tertentu atau kematian), kerusakan barang pribadi (property) dan pada beberapa keadaan kehilangan keuntungan ekonomi. Tujuan utamanya adalah memberikan hukuman berupa kewajiban membayar kompensasi kepada konsumen akibat tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Kerugian yang diderita oleh konsumen akibat mengkonsumsi atau menggunakan produk cacat tersebut, memberikan konsekuensi berupa tanggungjawab yang dibebankan kepada pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi, sebagaimana tanggung jawab pelaku usaha diatur pada pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang :

- 1) Pelaku usaha wajib bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian, kerusakan kepada konsumen akibat dari mengkonsumsi barang yang diperdagangkan atau dihasilkan;
- 2) Ganti rugi yang dimaksud pada ayat (1) adalah penggantian atau pengembalian uang atau barang yang sejenis atau setara nilainya dan/pemberian santunan oleh pelaku usaha, yang sesuai dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan;
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan oleh pelaku usaha dalam tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal dilakukannya transaksi;
- 4) Pemberian ganti rugi yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menutup kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya uunsur kesalahan;
- 5) Ketentuan pada ayat (1) dan (2) tidak akan berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan kesalahan tersebut merupakan kesalahan dari konsumen.

Penunjukkan Pasal 19 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen kepada peraturan perundang-undangan sebagai pedoman, maka dapat dikemukakan ketentuan KUHPerdata. Penentuan tersebut untuk menunjukkan besarnya jumlah ganti rugi, KUHPerdata memberikan pedoman, yaitu:¹⁹

- 1. Besarnya ganti kerugian sesuatu dengan fakta tentang ganti kerugian yang benar-benar terjadi dan dialami oleh konsumen;
- 2. Sebesar kerugian yang dapat diduga sedemikian rupa sehingga keadaan kekayaan dari kreditur harus sama, seandainya debitur memenuhi kewajibannya. Kerugian yang jumlahnya melampaui batas-batas yang dapat diduga tidak boleh ditimpakan kepada debitur;

¹⁸ Miru, Ahmad. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia. (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 1.

¹⁹ Fadhly, Fabian. "Ganti Rugi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Cacat." *Arena Hukum 6*, no. 2 (2016), 251.

- 3. Besarnya kerugian dapat dituntut adalah kerugian, yang merupakan akibat langsung dari peristiwa yang terjadi, yaitu sebagai akibat dari peristiwa perbuatan melawan hukum;
- 4. Besarnya ganti rugi itu ditentukan sendiri oleh undang-undang, misalnya yang diatur dalam Pasal 1250 KUHPerdata, yang mengatakan, antara lain bahwa dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan sejumlah uang, penggantian biaya, rugi, dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas biaya yang ditentukan oleh undang-undang dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan khusus. UU Perlindungan Konsumen hanya menentukan batas kerugian berupa sanksi administratif yang ditetapkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Dasar hukum tepat yang dapat dijadikan landasan pertanggungjawaban bagi pelaku usaha terhadap penyebaran kosmetik palsu yang telah merugikan pengguna kosmetik palsu terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ditentukan bahwa "Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan". Sudah menjadi suatu kewajiban bagi konsumen dan pelaku usaha untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku seperti UU Perlindungan Konsumen. Tidak semua permasalahan yang ditimbulkan disebabkan oleh para pelaku usaha, apabila dalam menggunakan suatu produk timbul permasalahan karena konsumen itu sendiri maka pelaku usaha tidak berkewajiban untuk melakukan ganti rugi sesuai dengan pasal 19 UU Perlindungan Konsumen.

4. Kesimpulan

Perlindungan hukum secara khusus untuk melindungi hak-hak konsumen tercantum pada pasal 4 huruf a sampai i Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya, pengaturan hak pada pasal 4 diikuti oleh pasal 7 yang mengatur tentang pelaku usaha diwajibkan untuk memiliki itikad baik dalam berdagang dan menjaga mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Pasal 4 dan pasal 7 UU Perlindungan Konsumen merupakan suatu bentuk upaya preventif untuk mencegah terjadinya masalah terhadap pelindungan konsumen, sedangkan upaya represif dilakukan agar pelaku usaha memiliki rasa tanggung jawab atas perbuatannya bila pelaku usaha tersebut terbukti melakukan kesalahan. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) dan (2) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau pemberian santunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adanya pengaturan dalam UU Perlindungan Konsumen seperti pasal 19 seyogyanya mampu membuat para pelaku usaha untuk taat dan tidak melanggar ketentuan sesuai yang dirumuskan pada "UU Perlindungan Konsumen". Pemerintah diharapkan lebih berperan dalam melindungi konsumen mengingat konsumen berada dalam posisi yang lebih lemah yang diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan konsumen terkait dengan hak- hak yang diperolehnya, sehingga hal ini tentu saja

menyebabkan pelaku usaha memiliki kesempatan untuk melanggar ketentuan UU Perlindungan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Prof. Dr. H. Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. (Jakarta, Sinar Grafika, 2016) Miru, Ahmad. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia. (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011)

Jurnal

- Artati, Nimade Duwi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Peredaran Kosmetik Illegal Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Legal Opinion: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 6 (2018)
- Artha, Luh Gede Anindita Parameshwari, and Ida Bagus Putu Sutama. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Make Up Artist Yang Menggunakan Kosmetika Palsu." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2019).
- Candrawati, Ni Nyoman Anita. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 3, no. 1 (2018)
- Dera, Ribka Amanda. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya." *Lex Privatum* 7, no. 1 (2019).
- Dwiadi Cahyadi, S. H., M. Hum. "Pengaturan Label Dan Iklan Pangan Sebagai Upaya Hukum Untuk Melindungi Konsumen." *Jurnal Hukum STHG* 1, no. 2 (2018).
- Fadhly, Fabian. "Ganti Rugi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Cacat." *Arena Hukum* 6, no. 2 (2016)
- Madia, Putu Bella Mania, and Ida Bagus Putra Atmadja. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Menggunakan Kosmetik Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluarsa." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 12 (2019).
- Putri, Luh Putu Dianata, and AA Ketut Sukranatha. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 10 (2018).
- Putri, Ni Made Santi Adiyani, I. Made Sarjana, and Ni Made Dedy Priyanto. "Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Kota Denpasar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2017).
- Rahmawati, Indah Dwi, I. Made Udiana, and I. Nyoman Mudana. "Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 5 (2019).
- Saadah, Naili. "Perencanaan Keuangan Islam Sederhana dalam Bisnis E-Commerce pada Pengguna Online Shop." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam 9*, no. 1 (2018).
- Utami, Kadek Nanda Githa, and Ida Bagus Putu Sutama. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pemakaian Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya Pada Toko Female World Shop Grosir-Denpasar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2018).

Website

- Empat Pabrik Kosmetik Ilegal Digerebek BPOM, Dikutip dari https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/19/01/25/plvn57430-empat-pabrik-kosmetik-ilegal-digerebek-bpom
- Laporan Tahunan Badan POM 2017. Dikutip dari : https://www.pom.go.id/new/admin/dat/20180710/Laporan%20Tahunan%2 <a href="https://www.pom.go.id/new/admin/dat/20180710/Laporan%20Tahunan%20T
- Perbedaan Maybelline Super Stay Matte Ink Lip Cream Asli vs. Palsu. Dikutip dari : https://nadyairsalina.wordpress.com/2019/07/01/perbedaan-maybelline-super-stay-matte-ink-lip-cream-asli-vs-palsu/
- Perbedaan Maybelline Superstay Matte Ink Asli dan Palsu. Dikutip dari : https://sancays.com/2019/10/19/perbedaan-maybelline-superstay-matte-ink-asli-dan-palsu/
- Zoon Politicon) Pengertian Menurut Para Ahli & (Makna Ciri), dikutip dari : https://www.gurupendidikan.co.id/zoon-politicon-pengertian-menurut-para-ahli-makna-ciri/

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)